

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan pandangan hidup (*Way life*) bagi seluruh umat manusia yang menekankan pentingnya penjagaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani, rohani, material dan spritual. Dimana dalam hal ini Islam tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan.¹

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara-Nya.² Dalam rangka mengembangkan potensi yang di miliki manusia, maka diperlukan pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek jasmani maupun rohaninya.³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan tanpa batas waktu. Dimana dalam proses pembelajaran itu terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik untuk

¹Sri Minanti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 18.

²Ari Ginanjar, *ESQ Emosional Spritual Qountint* (Jakarta: Arga, 2001), h. 34.

³Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 122.

mengembangkan potensi, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara-Nya.

Menurut pandangan Islam, pendidikan adalah sesuatu secara khas memiliki ciri islami fokus kajiannya berdasarkan Al-quran dan Hadis, dimana pendidikan Islam tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam saja, tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, nilai dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Sementara itu, menurut seorang pakar pendidikan Islam kontemporer Said Ismail Ali mendefinisikan pendidikan Islam.⁴

Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang lengkap dengan sistematis yang *epistemic* yang terdiri dari atas teori, praktik, metode, nilai dan pengorganisasian yang saling berhubungan dan kerja sama yang harmonis dalam konsepsi tentang Allah, alam semesta, manusia dan masyarakat. Sementara itu tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan cara manusia dengan sifat sebagai makhluk individu dan sosial dari berbagai sisi yang beraneka ragam sesuai dengan tujuan universal syariat guna kebaikan dunia dan akhirat.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bercirikan keislaman, yang bertujuan untuk perkembangan dan kemaslahatan umat manusia, yang mana di dalamnya terdapat kerja sama antara guru dan peserta didik, yang tidak hanya memahami berbagai masalah keagamaan tetapi juga hal lainnya untuk kemaslahatan hidup sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nantinya.

Pendidikan Islam dalam UU cukup strategis diantaranya, pasal 30 ayat 1 UUD RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikatakan bahwa “pendidikan keagamaan di selenggarakan oleh pemerintah dan pemerintahan dengan peraturan Perundang Undangan”. UU RI No. 20 pasal 30

⁴Enung, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka, 2006), h. 151.

ayat 1 ini menunjukkan legitimasi eksistensi pendidikan agama Islam adalah kuat dan dijamin oleh konstitusi Negara. Pendidikan keagamaan berfungsi “mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli agama.”⁵

Perkembangan pendidikan tentunya tidak lepas dari peran sentral seorang guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Begitu pula dengan pendidikan agama Islam dapat berkembang dengan baik berkat peran guru sebagai pendidik. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.⁶ Guru, tidak hanya berperan sebagai pendidik. Di samping itu, ia juga harus memainkan peran sebagai pemimpin, pengelola, pembimbing dan fasilitator guna memudahkan proses pembelajaran pendidikan agama.⁷ Menurut Syaiful Bahri Djamarah, peran guru adalah sebagai berikut:

“Peran guru sebagai pengajar, pendidik, inspiratory, pembimbing, dan masih ada berbagai peran guru lainnya. Dan peran guru ini senantiasa akan mengembangkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan peserta didik, maupun dengan staf lainnya. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang guru sebagai sentral bagi perannya. Sebab baik di sadari atau tidak sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan peserta didiknya”.⁸

⁵Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malik Press, 2010), h. 14.

⁶Yusup Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 177.

⁷M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktek Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 9.

⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 37.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa guru sangat berperan penting dalam proses pendidikan, karena guru merupakan orang yang mendidik, membimbing, menjadi inspirator dan sebagainya. Guna menciptakan generasi yang unggul, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sehingga bisa meningkatkan kualitas peserta didik yang bermutu.

Peran guru tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran guru tidak hanya di lembaga pendidikan umum saja. Tetapi, di lembaga pendidikan yang bercirikan keagamaanpun guru sangat berperan penting dalam proses pendidikan misalnya saja di pesantren.

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik di pesantren di sebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana para santri menetap, dilingkungan pesantren, disebut dengan istilah pondok. Dari sinilah timbul istilah pondok pesantren.⁹ Menurut M. Arifin mendefinisikan pondok pesantren adalah sebagai berikut:¹⁰

“Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santrinya menerima pendidikan agama Islam melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari *Leadership* seorang

⁹Depertemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 1.

¹⁰Mujamil Qamar, *Pesantren dari Ttansformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2.

atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik dengan segala hal”.

Berbicara pondok pesantren yang di dalamnya mengajarkan seluruh masalah keagamaan tentu saja membahas pembelajaran fikih. Dimana dalam pembelajaran fikih tersebut banyak membahas berbagai masalah syari’at Islam, diantaranya masalah thaharah, shalat, haji, zakat dan lainnya. Tetapi, disini peneliti lebih memfokuskan membahas masalah haid, yang mana masalah haid tersebut bagai dari bab thaharah.

Haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan normal (sehat) bukan di sebabkan suatu penyakit atau melahirkan. Dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan karena fitrah atau pembawan yang dianugerahkan Allah karena mereka kaum perempuan.¹¹ Adapun ayat Al-quran yang membahas masalah haid, yaitu firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

Dari ayat diatas menerangkan bahwa yang namanya haid adalah menjadi kodratnya setiap perempuan, dan ia merupakan suatu udzur (penghalang) yang dibenarkan oleh syari’at. Menurut syari’at Islam terdapat tiga jenis darah yang keluar dari rahim perempuan salah satunya adalah darah haid. Oleh karena itu

¹¹Muhtuf Ahnan, *Risalah Fikih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 41.

seorang perempuan wajib mengetahui hukum yang berhubungan dengan darah tersebut.¹²

Haid (Menstruasi) memang terjadi pada setiap perempuan, namun ada saja ditemukan diantara mereka yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui apa saja yang berhubungan dengan permasalahan haid. Misalnya tidak mengetahui batas minimal dan maksimal hari-hari (siklus) haid. Maka dari itu, diperlukan dari pihak-pihak tertentu yang saling berkerja sama dalam memberikan arahan dan bimbingan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya orang tua, saudara dan guru-guru yang mengetahui dan memahami apa saja yang berhubungan dalam ruang lingkup haid tersebut. Jadi, di rumah anak mendapatkan arahan dan bimbingan dari orang tuanya atau saudaranya sedangkan di sekolah anak mendapatkan arahan dan bimbingan dari gurunya. Tetapi, kebanyakan orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikannya anak-anaknya kepada guru-guru yang mengajar di sekolah dimana si anak menempuh pendidikan. Padahal seharusnya dalam proses belajar mengajar harus ada kerja sama antara guru dan orang tua sehingga pendidikan anak bisa berkembang secara maksimal.

Sehubungan ada sebagian santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar kurang mengetahui permasalahan haid, misalnya saja perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah dan tata cara mandi wajib selesai dari haid. Maka diperlukan pengetahuan santriwati yang mendalam terhadap hal tersebut tentunya menjadi hal yang sangat penting. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya bimbingan permasalahan haid yang tepat, sehingga peran

¹²Muhammad Athiyah Khumais, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Media Da'wah, 2009), h. 49..

guru fikih sebagai pembimbing sangat diharapkan untuk mengajar sekaligus mendidik generasi muda agar mampu memahami permasalahan haid yang benar dalam ruang lingkup ibadah.

Adapun alasan mengapa peneliti memilih pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar sebagai tempat penelitian karena beberapa pertimbangan *pertama*, karena disana sebelumnya belum pernah diadakan penelitian mengenai haid. *Kedua*, di pondok pesantren ini memang mengajarkan materi ruang lingkup haid kepada peserta didiknya. Namun, tidak semua peserta didiknya paham mengenai masalah dalam ruang lingkup haid. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja problematika haid yang dialami santriwati dan bagaimana peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengkaji sebuah permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan haid pada santriwati dengan judul **Peran Guru Fikih dalam Mengatasi Problematika Haid pada Santriwati (Studi Kasus Terhadap Santriwati Kelas VII di Pondok Pesantren AN-Najah Kabupaten Banjar).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat difokuskan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa saja problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari fokus masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.

D. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang ada pada judul di atas, yaitu:

1. Peran Guru Fikih

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.¹³ Adapun Guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal maupun lembaga nonformal.¹⁴ Sedangkan fikih adalah suatu bidang ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah (agama) tentang perbuatan manusia yang digali atau ditemukan dari dalil-dalil terperinci.¹⁵

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 562.

¹⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 31-32.

¹⁵Lukman Zain, *Pembelajaran Fiqih* (Jakarta:-- ,2009), h. 3.

Sedangkan peran guru fikih disini, serangkaian tindakan yang dilakukan guru fikih sehingga membuat seseorang tahu ataupun mampu melaksanakan sesuatu, memberikan pengetahuan dan keahlian dalam bidang ilmu syariat Islam khususnya dalam ruang lingkup thaharah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru fikih adalah orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, membimbing, membina peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, di bidang ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadinya, sosial maupun hubungan manusia dengan Tuhannya.

2. Problematika Haid

Problematika dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “*problem*” yang berarti soal atau masalah.¹⁶ Sedangkan haid, menurut Syikh Kamil Muhammad Uwaidah adalah darah yang keluar dari dinding rahim seorang perempuan. Hal ini dialami perempuan pada masa tertentu.¹⁷ Ada juga pendapat lain mengatakan haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika ia sehat, bukan karena sebab yang lain dan telah ditetapkan Allah harus terjadi pada putri-putri adam.

Jadi permasalahan haid adalah suatu masalah yang terjadi pada perempuan sehat, bukan karena sebab yang lain. Dan ini sudah ditetapkan Allah terhadap perempuan.

¹⁶Bambang Marhijanto, *kamus lengkap Bahasa Indonesia Masa kini* (Surabaya: Terbit Terang, 1999), h. 274.

¹⁷Syikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 72.

Adapun yang dimaksud dengan permasalahan haid disini yaitu sebuah permasalahan yang terjadi berkaitan dengan segala hal kondisi remaja pada saat mengalami haid (menstruasi), baik menjelang ataupun sesudah remaja mengalami haid (menstruasi). Dan khususnya permasalahan haid yang dialami pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.

3. Santriwati

Santriwati yaitu pelajar perempuan yang mendalami pendidikan agama di lingkungan pondok pesantren.¹⁸

Sedangkan penelitian ini ditujukan kepada para Santriwati yang ada di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.

Jadi yang dimaksud dengan peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid pada penelitian ini meliputi, problematika dan peran guru pada santriwati khususnya pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.

E. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendasari peneliti dalam memilih judul diatas yaitu:

1. Mengingat pentingnya peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid.
2. Peneliti ingin mengetahui problematika haid pada santriwati khususnya pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.

¹⁸Sahriansyah, dkk, *Sekelumat Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013), h. 54.

3. Peneliti ingin memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai permasalahan haid dan segala hal yang berhubungan dalam ruang lingkup haid.

F. Kegunaan Penelitian

1. Dari aspek teoritis, untuk memperluas dan memperdalam keilmuan yang berkenaan dengan problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.
2. Dari aspek praktik, untuk memperdalam dan memperluas peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar.
3. Menjadi bahan informasi bagi peneliti kemudian dengan permasalahan yang serupa.
4. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin juga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan penelitian ini, akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah dan penegasan judul, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan teoritis tentang permasalahan haid, hukum seputar haid, pengertian peran guru, peran guru dalam proses belajar mengajar, dan karakteristik peserta didik.

Bab III metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur dalam penelitian.

Bab VI laporan penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.